



P U T U S A N
Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Zulfahmi. S Als Fahmi India Bin H. M. Alisah Sultan;**

Tempat lahir : Tembilahan;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Januari 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir - Riau / Jalan H. A. Gani Lorong Swadaya Murni RT 003 RW 006 Kel. Tembilahan Kota Kab. Indragiri Hilir - Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman/pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ANDI SAGITA, S.H.**, dan **BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H** Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 11 Oktober 2023, Nomor 264/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 264/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFAHMI. S Alias FAHMI INDIA Bin H .M. ALISAH SULTAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 7 warna Gold dengan nomor simcard 085314709621 dan nomor whatsapp 082169691382 dengan silicon merk OPPO warna biru putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar plastik putih bening;
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi 6 warna abu-abu dengan nomor simcard 082390527669
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0130106699 an.HARIYANSYAH halaman 3 periode tgl.01/02/23 – 04/02/23
- Barang bukti dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa RELLY TOPAN Alias BUYUNG Bin ASMIK**
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAHMI S Periode Transaksi 01/01/23-08/06/23 halaman 1 sampai dengan halaman 27

- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1589918794 atas nama JULIA ANJANI periode transaksi 02/01/2023 s/d 15/06/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 37

- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BNI taplus dengan nomor rekening 0655233327 atas nama RIA ARDILLA Periode transaksi 01/12/2022 s/d 31/12/2022 halaman 1 sampai dengan halaman 5

- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0655233327 atas nama RIA ARDILLA periode transaksi 01/01/2023 s/d 14/06/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 14

Barang bukti tetap terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan berjalan lancar dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-245/TMBIL/09/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ZULFAHMI. S Alias FAHMI INDIA**, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan M. Boya

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Lr. Suwitotarjo Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon saksi RELLY TOPAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di kamar Nomor 4 Blok Mahoni Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Tembilahan yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau memesan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, kemudian saksi RELLY TOPAN mengatakan akan mengabari kembali saksi SAMSUL ARIFIN jika sudah ada narkoba jenis shabu pesanan saksi SAMSUL ARIFIN sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut, saksi RELLY TOPAN menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi SAMSUL ARIFIN dengan harga jual sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi SAMSUL ARIFIN menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi RELLY TOPAN menelpon terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan tujuan untuk dijual kepada saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu pesanan saksi RELLY TOPAN tersebut ada untuk malam hari ini dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut kepada saksi RELLY TOPAN dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RELLY TOPAN menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB saksi SAMSUL ARIFIN menelpon saksi RELLY TOPAN menanyakan perihal narkoba jenis shabu pesanan saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian saksi RELLY TOPAN mengatakan bahwa narkoba jenis shabu pesanan saksi SAMSUL ARIFIN tersedia untuk

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari ini, namun saksi RELLY TOPAN menyuruh saksi SAMSUL ARIFIN untuk membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut ke rekening terdakwa, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN mengatakan *"iyalah SOB, nanti malam lah aku kirim"*, lalu saksi RELLY TOPAN mengirimkan nomor rekening Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI milik terdakwa melalui pesan whatsapp kepada saksi SAMSUL ARIFIN.

- Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB terdakwa menelpon saksi RELLY TOPAN memberitahu agar saksi RELLY TOPAN mengambil narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut di Jalan Keritang dekat pos, lalu saksi RELLY TOPAN mengatakan *"iyalah OM"*, kemudian saksi RELLY TOPAN menelpon sdr.YOGI menyuruh sdr.YOGI untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut di Jalan Keritang dekat pos dan sdr.YOGI menyetujuinya, setelah sdr.YOGI mengambil narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut, kemudian sdr.YOGI mengkonfirmasi nya kepada saksi RELLY TOPAN, selanjutnya saksi RELLY TOPAN menghubungi terdakwa untuk memberitahu kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut sudah diterima oleh saksi RELLY TOPAN. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi RELLY TOPAN menyuruh sdr.YOGI untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong pesanan saksi SAMSUL ARIFIN ke Jalan Datuk Bandar, sekira jam 21.55 WIB saksi SAMSUL ARIFIN bertemu dengan sdr.YOGI untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sdr.YOGI menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi SAMSUL ARIFIN, dan saksi SAMSUL ARIFIN menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.YOGI untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi RELLY TOPAN. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, saksi RELLY TOPAN menelpon saksi SAMSUL ARIFIN mengatakan *"kenapa uangnya kurang SOB, cuma tujuh ratus ribu"* kepada saksi SAMSUL ARIFIN, lalu saksi SAMSUL ARIFIN mengatakan *"maaf SOB, besoklah aku kasih sisanya lagi"*.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi SAMSUL ARIFIN menelpon saksi RELLY TOPAN mengatakan "SOB, ni aku mau nyicil satu juta SOB", kemudian saksi RELLY TOPAN mengatakan "iyalah SOB, langsung kasih sama kakak aku dirumah, nanti kalau kakak aku nanya, bilang aja uang itu untuk bayar hutang kau sama aku", lalu sekira jam 15.05 WIB saksi RELLY TOPAN menelpon saksi SELLY ANJELIA yang merupakan kakak dari saksi RELLY TOPAN mengatakan "kak, nanti sore ada kawan aku kerumah ngantar uang satu juta, nanti kirimkan uangnya ke rekening om fahmi ya kak, ni aku kirim nomor rekeningnya", kemudian sekira jam 17.00 WIB saksi SAMSUL ARIFIN menuju ke rumah saksi RELLY TOPAN yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sesampainya dirumah saksi RELLY TOPAN, saksi SAMSUL ARIFIN menyerahkan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SELLY ANJELIA untuk mengansur pembayaran narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi SELLY ANJELIA menghubungi via pesan whatsapp dengan mengatakan "LY, TADI SORE KAWAN KAU NGASIH UANG 1 JUTA SAMA KAKAK, NANTI LAH KAKAK KIRIMKAN YA". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 11.30 WIB saksi SELLY ANJELIA menuju ke tempat usaha Agen BRILink yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sesampainya saksi SELLY ANJELIA di tempat usaha Agen BRILink tersebut, saksi SELLY ANJELIA meminta saksi HARIYANSYAH yang merupakan pemilik usaha Agen BRILink tersebut untuk mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI milik terdakwa, kemudian saksi HARIYANSYAH dengan menggunakan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0130106699 atas nama saksi HARIYANSYAH mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI, setelah uang berhasil di transfer ke rekening ZULFAHMI, kemudian saksi SELLY ANJELIA mengirimkan foto bukti transfer uang tersebut melalui pesan whatsapp kepada saksi RELLY

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPAN, dan saksi RELLY TOPAN meneruskan foto bukti transfer uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi ARY MISWAN, saksi RINANDA ADERISWANTO bersama-sama dengan anggota tim Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL ARIFIN dirumahnya yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Suwitotarjo Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi ARY MISWAN, saksi RINANDA ADERISWANTO bersama-sama dengan anggota tim Sat Res Narkoba Polres Inhil dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat melakukan penggeledahan terhadap saksi SAMSUL ARIFIN dan ditemukan barang bukti milik saksi SAMSUL ARIFIN berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa yang di simpan di dalam silicon merk OPPO warna biru putih dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 7 warna gold nomor simcard 085314709621 dan nomor wahtsapp 082169691382, uang tunai kurang lebih sebesar Rp.1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana saksi SAMSUL ARIFIN bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja rias yang ada di dalam kamar rumah saksi SAMSUL ARIFIN, 8 (delapan) lembar plastik plastik putih bening ditemukan di atas lemari yang ada diruang dapur rumah saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian saksi ARY MISWAN, saksi RINANDA ADERISWANTO bersama-sama dengan anggota tim Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan interogasi kepada saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu dari saksi RELLY TOPAN dengan cara membeli, kemudian saksi ARY MISWAN, saksi RINANDA ADERISWANTO bersama-sama dengan anggota tim Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan koordinasi dengan KA LAPAS Kelas II A Tembilahan terkait adanya keterlibatan 1 (satu) orang narapidana

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Kelas II A Tembilahan yang bernama saksi RELLY TOPAN dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu, selanjutnya KA LAPAS Kelas II A Tembilahan memerintahkan Petugas Lapas Kelas II A Tembilahan mengamankan saksi RELLY TOPAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB bertempat di kamar No.4 Blok Mahoni Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tembilahan yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Petugas Lapas Kelas II A Tembilahan mengamankan saksi RELLY TOPAN, kemudian di temukan barang bukti milik saksi RELLY TOPAN berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 warna abu-abu dengan nomor simcard 082390527669, selanjutnya saksi RELLY TOPAN mengakui mendapatkan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu dari terdakwa dengan cara membeli dari terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa mendengar kabar bahwa saksi RELLY TOPAN ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Inhil karena perkara narkoba jenis shabu yang melibatkan terdakwa, mendengar kabar tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri ke Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 anggota Sat Narkoba Polres Inhil mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : DPO/04/II/RES.4.2/2023/narkoba tanggal 10 Februari 2023 atas nama terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi RINANDA ADERISWANTO, saksi RIFAL WAHYUDI dan anggota Sat Narkoba Polres Inhil berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : DPO/04/II/RES.4.2/2023/narkoba tanggal 10 Februari 2023 atas nama terdakwa ZULFAHMI. S Alias FAHMI INDIA Bin H. M. ALISAH SULTAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL ARIFIN merupakan narkoba jenis shabu yang telah terdakwa jual kepada saksi RELLY TOPAN, terdakwa telah menghilangkan barang bukti berupa nomor simcard 082267162606 yang sebelumnya berada di 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna biru dongker yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RELLY TOPAN dan saksi BURHAN.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terdakwa jual kepada saksi RELLY TOPAN tersebut dengan cara membeli dari saksi BURHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi BURHAN sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa baru membayar uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi BURHAN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pada tanggal 31 Januari 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening BNI Taplus milik terdakwa dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI ke rekening Bank BNI saksi BURHAN dengan nomor rekening 1528474555 atas nama ROBIN HENDRAWAN dengan rincian uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mencicil hutang terdakwa kepada saksi BURHAN sebelumnya dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar DP pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut, terdakwa masih berhutang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi BURHAN untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong pesanan saksi RELLY TOPAN tersebut.

- Bahwa saksi RELLY TOPAN menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi SAMSUL ARIFIN dengan harga jual sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), saksi SAMSUL ARIFIN baru membayar uang sebesar

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi RELLY TOPAN, sehingga saksi SAMSUL ARIFIN masih berhutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RELLY TOPAN.

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi RELLY TOPAN dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi RELLY TOPAN baru membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga saksi RELLY TOPAN masih berhutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi RELLY TOPAN kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2023 dengan rincian pada pertengahan bulan Januari 2023 terdakwa menjual narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi RELLY TOPAN dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada akhir bulan Januari 2023 terdakwa menjual narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi RELLY TOPAN dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang terakhir terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi RELLY TOPAN pada tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Datuk Bandar Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut kepada saksi RELLY TOPAN dengan tujuan untuk membantu saksi RELLY TOPAN menjualkan kembali narkoba jenis shabu kepada para pembeli karena terdakwa mengetahui saksi RELLY TOPAN sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Tembilahan dan saksi RELLY TOPAN membutuhkan uang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0196/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 atas nama terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin ABDULLAH

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 0314/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 016/10297/2023 tanggal 06 Februari 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ZULFAHMI. S Alias FAHMI INDIA**, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Suwitotarjo Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon saksi RELLY TOPAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di kamar Nomor 4 Blok Mahoni Lembaga Permayarakatan Kelas II A Tembilahan yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau memesan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, kemudian saksi RELLY TOPAN mengatakan akan mengabari kembali saksi SAMSUL ARIFIN jika sudah ada narkoba jenis shabu pesanan saksi SAMSUL ARIFIN sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut, saksi RELLY TOPAN menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi SAMSUL ARIFIN dengan harga jual sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi SAMSUL ARIFIN menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi RELLY TOPAN menelpon terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan tujuan untuk dijual kepada saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu pesanan saksi RELLY TOPAN tersebut ada untuk malam hari ini dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut kepada saksi RELLY TOPAN dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RELLY TOPAN menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB saksi SAMSUL ARIFIN menelpon saksi RELLY TOPAN menanyakan perihal narkoba jenis shabu pesanan saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian saksi RELLY TOPAN mengatakan bahwa narkoba jenis shabu pesanan saksi SAMSUL ARIFIN tersedia untuk malam hari ini, namun saksi RELLY TOPAN menyuruh saksi SAMSUL ARIFIN untuk membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut ke rekening terdakwa, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN mengatakan “iyalah SOB, nanti malam lah aku kirim”, lalu saksi RELLY TOPAN mengirimkan nomor rekening Bank BNI Taplus dengan nomor

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI milik terdakwa melalui pesan whatsapp kepada saksi SAMSUL ARIFIN.

- Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB terdakwa menelpon saksi RELLY TOPAN memberitahu agar saksi RELLY TOPAN mengambil narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut di Jalan Keritang dekat pos, lalu saksi RELLY TOPAN mengatakan "iyalah OM", kemudian saksi RELLY TOPAN menelpon sdr.YOGI menyuruh sdr.YOGI untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut di Jalan Keritang dekat pos dan sdr.YOGI menyetujuinya, setelah sdr.YOGI mengambil narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut, kemudian sdr.YOGI mengkonfirmasi nya kepada saksi RELLY TOPAN, selanjutnya saksi RELLY TOPAN menghubungi terdakwa untuk memberitahu kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut sudah diterima oleh saksi RELLY TOPAN. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi RELLY TOPAN menyuruh sdr.YOGI untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong pesanan saksi SAMSUL ARIFIN ke Jalan Datuk Bandar, sekira jam 21.55 WIB saksi SAMSUL ARIFIN bertemu dengan sdr.YOGI untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sdr.YOGI menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi SAMSUL ARIFIN, dan saksi SAMSUL ARIFIN menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.YOGI untuk membayar pembelian narkotika jenis shabu kepada saksi RELLY TOPAN. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, saksi RELLY TOPAN menelpon saksi SAMSUL ARIFIN mengatakan "kenapa uangnya kurang SOB, cuma tujuh ratus ribu" kepada saksi SAMSUL ARIFIN, lalu saksi SAMSUL ARIFIN mengatakan "maaf SOB, besoklah aku kasih sisanya lagi".

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi SAMSUL ARIFIN menelpon saksi RELLY TOPAN mengatakan "SOB, ni aku mau nyicil satu juta SOB", kemudian saksi RELLY TOPAN mengatakan "iyalah SOB, langsung kasih sama kakak aku dirumah, nanti kalau kakak aku nanya, bilang aja uang itu untuk bayar hutang kau sama aku", lalu sekira jam 15.05 WIB saksi RELLY TOPAN menelpon saksi SELLY ANJELIA yang

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kakak dari saksi RELLY TOPAN mengatakan “kak, nanti sore ada kawan aku kerumah ngantar uang satu juta, nanti kirimkan uangnya ke rekening om fahmi ya kak, ni aku kirim nomor rekeningnya”, kemudian sekira jam 17.00 WIB saksi SAMSUL ARIFIN menuju ke rumah saksi RELLY TOPAN yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sesampainya di rumah saksi RELLY TOPAN, saksi SAMSUL ARIFIN menyerahkan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SELLY ANJELIA untuk mengansur pembayaran narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi SELLY ANJELIA menghubungi via pesan whatsapp dengan mengatakan “LY, TADI SORE KAWAN KAU NGASIH UANG 1 JUTA SAMA KAKAK, NANTI LAH KAKAK KIRIMKAN YA”. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 11.30 WIB saksi SELLY ANJELIA menuju ke tempat usaha Agen BRILink yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sesampainya saksi SELLY ANJELIA di tempat usaha Agen BRILink tersebut, saksi SELLY ANJELIA meminta saksi HARIYANSYAH yang merupakan pemilik usaha Agen BRILink tersebut untuk mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI milik terdakwa, kemudian saksi HARIYANSYAH dengan menggunakan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0130106699 atas nama saksi HARIYANSYAH mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI, setelah uang berhasil di transfer ke rekening ZULFAHMI, kemudian saksi SELLY ANJELIA mengirimkan foto bukti transfer uang tersebut melalui pesan whatsapp kepada saksi RELLY TOPAN, dan saksi RELLY TOPAN meneruskan foto bukti transfer uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi ARY MISWAN, saksi RINANDA ADERISWANTO bersama-sama dengan anggota tim Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL ARIFIN di rumahnya yang beralamat di Jalan M. Boya Lr.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwitotarjo Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi ARY MISWAN, saksi RINANDA ADERISWANTO bersama-sama dengan anggota tim Sat Res Narkoba Polres Inhil dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat melakukan penggeledahan terhadap saksi SAMSUL ARIFIN dan ditemukan barang bukti milik saksi SAMSUL ARIFIN berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa yang di simpan di dalam silicon merk OPPO warna biru putih dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 7 warna gold nomor simcard 085314709621 dan nomor wahtsapp 082169691382, uang tunai kurang lebih sebesar Rp.1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana saksi SAMSUL ARIFIN bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja rias yang ada di dalam kamar rumah saksi SAMSUL ARIFIN, 8 (delapan) lembar plastik plastik putih bening ditemukan di atas lemari yang ada diruang dapur rumah saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian saksi ARY MISWAN, saksi RINANDA ADERISWANTO bersama-sama dengan anggota tim Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan introgasi kepada saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis shabu dari saksi RELLY TOPAN dengan cara membeli, kemudian saksi ARY MISWAN, saksi RINANDA ADERISWANTO bersama-sama dengan anggota tim Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan koordinasi dengan KA LAPAS Kelas II A Tembilahan terkait adanya keterlibatan 1 (satu) orang narapidana Lapas Kelas II A Tembilahan yang bernama saksi RELLY TOPAN dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu, selanjutnya KA LAPAS Kelas II A Tembilahan memerintahkan Petugas Lapas Kelas II A Tembilahan mengamankan saksi RELLY TOPAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB bertempat di kamar No.4 Blok Mahoni Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tembilahan yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Kelurahan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Petugas Lapas Kelas II A Tembilahan mengamankan saksi RELLY TOPAN, kemudian di temukan barang bukti milik saksi RELLY TOPAN berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 warna abu-abu dengan nomor simcard 082390527669, selanjutnya saksi RELLY TOPAN mengakui mendapatkan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu dari terdakwa dengan cara membeli dari terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa mendengar kabar bahwa saksi RELLY TOPAN ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Inhil karena perkara narkoba jenis shabu yang melibatkan terdakwa, mendengar kabar tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri ke Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 anggota Sat Narkoba Polres Inhil mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : DPO/04/II/RES.4.2/2023/narkoba tanggal 10 Februari 2023 atas nama terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi RINANDA ADERISWANTO, saksi RIFAL WAHYUDI dan anggota Sat Narkoba Polres Inhil berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : DPO/04/II/RES.4.2/2023/narkoba tanggal 10 Februari 2023 atas nama terdakwa ZULFAHMI. S Alias FAHMI INDIA Bin H. M. ALISAH SULTAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL ARIFIN merupakan narkoba jenis shabu yang telah terdakwa jual kepada saksi RELLY TOPAN, terdakwa telah menghilangkan barang bukti berupa nomor simcard 082267162606 yang sebelumnya berada di 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna biru dongker yang

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RELLY TOPAN dan saksi BURHAN.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terdakwa jual kepada saksi RELLY TOPAN tersebut dengan cara membeli dari saksi BURHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi BURHAN sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa baru membayar uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi BURHAN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pada tanggal 31 Januari 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening BNI Taplus milik terdakwa dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI ke rekening Bank BNI saksi BURHAN dengan nomor rekening 1528474555 atas nama ROBIN HENDRAWAN dengan rincian uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mencicil hutang terdakwa kepada saksi BURHAN sebelumnya dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar DP pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut, terdakwa masih berhutang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi BURHAN untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong pesanan saksi RELLY TOPAN tersebut.

- Bahwa saksi RELLY TOPAN menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi SAMSUL ARIFIN dengan harga jual sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), saksi SAMSUL ARIFIN baru membayar uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi RELLY TOPAN, sehingga saksi SAMSUL ARIFIN masih berhutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RELLY TOPAN.

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi RELLY TOPAN dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi RELLY

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPAN baru membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga saksi RELLY TOPAN masih berhutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi RELLY TOPAN kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2023 dengan rincian pada pertengahan bulan Januari 2023 terdakwa menjual narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi RELLY TOPAN dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada akhir bulan Januari 2023 terdakwa menjual narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi RELLY TOPAN dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang terakhir terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi RELLY TOPAN pada tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Datuk Bandar Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut kepada saksi RELLY TOPAN dengan tujuan untuk membantu saksi RELLY TOPAN menjualkan kembali narkoba jenis shabu kepada para pembeli karena terdakwa mengetahui saksi RELLY TOPAN sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Tembilahan dan saksi RELLY TOPAN membutuhkan uang.

- Bahwa terdakwa membantu saksi RELLY TOPAN dalam hal menyediakan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu kepada saksi SAMSUL ARIFIN dengan cara menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi SAMSUL ARIFIN.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi SAMSUL ARIFIN belum sepenuhnya milik saksi SAMSUL ARIFIN karena saksi SAMSUL ARIFIN masih berhutang pembayaran kepada saksi RELLY TOPAN, dan saksi RELLY TOPAN masih berhutang pembayaran kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0196/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 atas nama terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin ABDULLAH yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti dengan nomor barang bukti 0314/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 016/10297/2023 tanggal 06 Februari 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:

- 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **ZULFAHMI. S Alias FAHMI INDIA**, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan M. Boya

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Lr. Suwitotarjo Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon saksi RELLY TOPAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di kamar Nomor 4 Blok Mahoni Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Tembilahan yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau memesan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, kemudian saksi RELLY TOPAN mengatakan akan mengabari kembali saksi SAMSUL ARIFIN jika sudah ada narkotika jenis shabu pesanan saksi SAMSUL ARIFIN sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut, saksi RELLY TOPAN menjual narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi SAMSUL ARIFIN dengan harga jual sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi SAMSUL ARIFIN menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi RELLY TOPAN menelpon terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan tujuan untuk dijual kepada saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu pesanan saksi RELLY TOPAN tersebut ada untuk malam hari ini dan terdakwa menjual narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut kepada saksi RELLY TOPAN dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RELLY TOPAN menyetujuinya.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB saksi SAMSUL ARIFIN menelpon saksi RELLY TOPAN menanyakan perihal narkoba jenis shabu pesanan saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian saksi RELLY TOPAN mengatakan bahwa narkoba jenis shabu pesanan saksi SAMSUL ARIFIN tersedia untuk malam hari ini, namun saksi RELLY TOPAN menyuruh saksi SAMSUL ARIFIN untuk membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut ke rekening terdakwa, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN mengatakan *"iyalah SOB, nanti malam lah aku kirim"*, lalu saksi RELLY TOPAN mengirimkan nomor rekening Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI milik terdakwa melalui pesan whatsapp kepada saksi SAMSUL ARIFIN.
- Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB terdakwa menelpon saksi RELLY TOPAN memberitahu agar saksi RELLY TOPAN mengambil narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut di Jalan Keritang dekat pos, lalu saksi RELLY TOPAN mengatakan *"iyalah OM"*, kemudian saksi RELLY TOPAN menelpon sdr.YOGI menyuruh sdr.YOGI untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut di Jalan Keritang dekat pos dan sdr.YOGI menyetujuinya, setelah sdr.YOGI mengambil narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut, kemudian sdr.YOGI mengkonfirmasi nya kepada saksi RELLY TOPAN, selanjutnya saksi RELLY TOPAN menghubungi terdakwa untuk memberitahu kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut sudah diterima oleh saksi RELLY TOPAN. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi RELLY TOPAN menyuruh sdr.YOGI untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong pesanan saksi SAMSUL ARIFIN ke Jalan Datuk Bandar, sekira jam 21.55 WIB saksi SAMSUL ARIFIN bertemu dengan sdr.YOGI untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sdr.YOGI menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi SAMSUL ARIFIN, dan saksi SAMSUL ARIFIN menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.YOGI untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi RELLY

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPAN. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, saksi RELLY TOPAN menelpon saksi SAMSUL ARIFIN mengatakan *"kenapa uangnya kurang SOB, cuma tujuh ratus ribu"* kepada saksi SAMSUL ARIFIN, lalu saksi SAMSUL ARIFIN mengatakan *"maaf SOB, besoklah aku kasih sisanya lagi"*.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi SAMSUL ARIFIN menelpon saksi RELLY TOPAN mengatakan *"SOB, ni aku mau nyicil satu juta SOB"*, kemudian saksi RELLY TOPAN mengatakan *"iyalah SOB, langsung kasih sama kakak aku dirumah, nanti kalau kakak aku nanya, bilang aja uang itu untuk bayar hutang kau sama aku"*, lalu sekira jam 15.05 WIB saksi RELLY TOPAN menelpon saksi SELLY ANJELIA yang merupakan kakak dari saksi RELLY TOPAN mengatakan *"kak, nanti sore ada kawan aku kerumah ngantar uang satu juta, nanti kirimkan uangnya ke rekening om fahmi ya kak, ni aku kirim nomor rekeningnya"*, kemudian sekira jam 17.00 WIB saksi SAMSUL ARIFIN menuju ke rumah saksi RELLY TOPAN yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sesampainya di rumah saksi RELLY TOPAN, saksi SAMSUL ARIFIN menyerahkan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SELLY ANJELIA untuk mengansur pembayaran narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi SELLY ANJELIA menghubungi via pesan whatsapp dengan mengatakan *"LY, TADI SORE KAWAN KAU NGASIH UANG 1 JUTA SAMA KAKAK, NANTI LAH KAKAK KIRIMKAN YA"*. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 11.30 WIB saksi SELLY ANJELIA menuju ke tempat usaha Agen BRILink yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sesampainya saksi SELLY ANJELIA di tempat usaha Agen BRILink tersebut, saksi SELLY ANJELIA meminta saksi HARIYANSYAH yang merupakan pemilik usaha Agen BRILink tersebut untuk mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI milik terdakwa, kemudian saksi HARIYANSYAH dengan menggunakan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0130106699 atas nama saksi HARIYANSYAH

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI, setelah uang berhasil di transfer ke rekening ZULFAHMI, kemudian saksi SELLY ANJELIA mengirimkan foto bukti transfer uang tersebut melalui pesan whatsapp kepada saksi RELLY TOPAN, dan saksi RELLY TOPAN meneruskan foto bukti transfer uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi ARY MISWAN, saksi RINANDA ADERISWANTO bersama-sama dengan anggota tim Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL ARIFIN dirumahnya yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Suwitotarjo Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi ARY MISWAN, saksi RINANDA ADERISWANTO bersama-sama dengan anggota tim Sat Res Narkoba Polres Inhil dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat melakukan penggeledahan terhadap saksi SAMSUL ARIFIN dan ditemukan barang bukti milik saksi SAMSUL ARIFIN berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa yang di simpan di dalam silicon merk OPPO warna biru putih dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 7 warna gold nomor simcard 085314709621 dan nomor whatsapp 082169691382, uang tunai kurang lebih sebesar Rp.1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana saksi SAMSUL ARIFIN bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja rias yang ada di dalam kamar rumah saksi SAMSUL ARIFIN, 8 (delapan) lembar plastik plastik putih bening ditemukan di atas lemari yang ada diruang dapur rumah saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian saksi ARY MISWAN, saksi RINANDA ADERISWANTO bersama-sama dengan anggota tim Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan interogasi kepada saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang merupakan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dari saksi RELLY TOPAN dengan cara membeli, kemudian saksi ARY MISWAN, saksi RINANDA ADERISWANTO bersama-sama dengan anggota tim Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan koordinasi dengan KA LAPAS Kelas II A Tembilahan terkait adanya keterlibatan 1 (satu) orang narapidana Lapas Kelas II A Tembilahan yang bernama saksi RELLY TOPAN dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu, selanjutnya KA LAPAS Kelas II A Tembilahan memerintahkan Petugas Lapas Kelas II A Tembilahan mengamankan saksi RELLY TOPAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB bertempat di kamar No.4 Blok Mahoni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Petugas Lapas Kelas II A Tembilahan mengamankan saksi RELLY TOPAN, kemudian di temukan barang bukti milik saksi RELLY TOPAN berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 warna abu-abu dengan nomor simcard 082390527669, selanjutnya saksi RELLY TOPAN mengakui mendapatkan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis shabu dari terdakwa dengan cara membeli dari terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa mendengar kabar bahwa saksi RELLY TOPAN ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Inhil karena perkara narkotika jenis shabu yang melibatkan terdakwa, mendengar kabar tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri ke Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 anggota Sat Narkoba Polres Inhil mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : DPO/04/II/RES.4.2/2023/narkoba tanggal 10 Februari 2023 atas nama terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi RINANDA ADERISWANTO, saksi RIFAL WAHYUDI dan anggota Sat Narkoba Polres Inhil berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : DPO/04/III/RES.4.2/2023/narkoba tanggal 10 Februari 2023 atas nama terdakwa ZULFAHMI. S Alias FAHMI INDIA Bin H. M. ALISAH SULTAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL ARIFIN merupakan narkoba jenis shabu yang telah terdakwa jual kepada saksi RELLY TOPAN, terdakwa telah menghilangkan barang bukti berupa nomor simcard 082267162606 yang sebelumnya berada di 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna biru dongker yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RELLY TOPAN dan saksi BURHAN.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terdakwa jual kepada saksi RELLY TOPAN tersebut dengan cara membeli dari saksi BURHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi BURHAN sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa baru membayar uang pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi BURHAN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pada tanggal 31 Januari 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening BNI Taplus milik terdakwa dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI ke rekening Bank BNI saksi BURHAN dengan nomor rekening 1528474555 atas nama ROBIN HENDRAWAN dengan rincian uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk mencicil hutang terdakwa kepada saksi BURHAN sebelumnya dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar DP pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut, terdakwa masih berhutang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BURHAN untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong pesanan saksi RELLY TOPAN tersebut.

- Bahwa saksi RELLY TOPAN menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi SAMSUL ARIFIN dengan harga jual sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), saksi SAMSUL ARIFIN baru membayar uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi RELLY TOPAN, sehingga saksi SAMSUL ARIFIN masih berhutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RELLY TOPAN.

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi RELLY TOPAN dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi RELLY TOPAN baru membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga saksi RELLY TOPAN masih berhutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi RELLY TOPAN kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2023 dengan rincian pada pertengahan bulan Januari 2023 terdakwa menjual narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi RELLY TOPAN dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada akhir bulan Januari 2023 terdakwa menjual narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi RELLY TOPAN dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang terakhir terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kepada saksi RELLY TOPAN pada tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Datuk Bandar Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan harga jual sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut kepada saksi RELLY TOPAN dengan tujuan untuk membantu saksi RELLY TOPAN menjualkan kembali narkoba jenis shabu kepada para pembeli karena terdakwa mengetahui saksi RELLY TOPAN sedang menjalani hukuman di

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Lapas Kelas II A Tembilahan dan saksi RELLY TOPAN membutuhkan uang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0196/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 atas nama terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin ABDULLAH yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti dengan nomor barang bukti 0314/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 016/10297/2023 tanggal 06 Februari 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:

- 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya masuk DPO (daftar pencarian orang) Satnarkoba Polres Inhil dalam perkara saudara Samsul Arifin Bin Abdullah dan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap saudara Samsul Arifin Bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saudara Samsul Arifin Bin Abdullah yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Suwitotarjo Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan menurut keterangan saudara Samsul Arifin Bin Abdullah, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik yang merupakan narapidana di Lapas Kelas II A Tembilahan dan menurut keterangan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik, ianya mengakui telah menjual shabu kepada saudara Samsul Arifin Bin Abdullah dan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik, ia membeli shabu dari Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan dengan cara transfer ke rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama Zulfahmi S milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan shabu yang dijual kepada saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik dengan cara membelinya dari Saksi Burhan Als Bo (narapidana) dan pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya masuk DPO (daftar pencarian orang) Satnarkoba Polres Inhil dalam perkara saudara Samsul Arifin Bin Abdullah dan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap saudara Samsul Arifin Bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saudara Samsul Arifin Bin Abdullah yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Suwitotarjo Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan menurut keterangan saudara Samsul Arifin Bin Abdullah, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik yang merupakan narapidana di Lapas Kelas II A Tembilahan dan menurut keterangan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik, ianya mengakui telah menjual shabu kepada saudara Samsul Arifin Bin Abdullah dan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik, ia membeli shabu dari Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan dengan cara transfer ke rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama Zulfahmi S milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan shabu yang dijual kepada saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik dengan cara membelinya dari Saksi Burhan Als Bo (narapidana) dan pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Burhan alias Bo bin Kasran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Keritang Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara di transfer ke rekening bank BNI dengan nomor rekening 1589918794 an. JULIA ANJANI;
- Bahwa Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan masih berhutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dari saudara ROMI di Medan, dengan cara membeli sejumlah 1 (satu) ons dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Samsul Arifin bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa dan Saksi oleh anggota kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saya yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Suwitotarjo Kelurahan Tembilahan kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 7 warna gold dengan nomor simcard 085314709621 dan nomor whatsapp 082169691382 dengan silicon merk OPPO warna biru putih, Uang tunai sebesar Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa sabu-sabu yang didapatkan dari Saksi, Saksi dapatkan dengan cara membeli dari saudara Relly Topan, yang ia beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli dengan Relly Topan Als Buyung Bin Asmik sebanyak ½ (setengah) kantong dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan belum melunasinya, yang mana uang pembelian shabu baru Saksi bayar sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik dan Saksi masih berhutang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada saudara Relly Topan (Terpidana) sebanyak setengah kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual lagi oleh Relly Topan dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Samsul Arifin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi Burhan alias Bo dengan cara membelinya dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan membayarnya dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0196/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 atas nama terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin ABDULLAH yang ditandatangani oleh

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor barang bukti 0314/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 016/10297/2023 tanggal 06 Februari 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan: 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 7 warna Gold dengan nomor simcard 085314709621 dan nomor whatsapp 082169691382 dengan silicon merk OPPO warna biru putih;
- Uang tunai sebesar Rp.1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar plastik putih bening;
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 6 warna abu-abu dengan nomor simcard 082390527669
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0130106699 an.HARIYANSYAH halaman 3 periode tgl.01/02/23 – 04/02/23
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAHMI S Periode Transaksi 01/01/23-08/06/23 halaman 1 sampai dengan halaman 27

- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1589918794 atas nama JULIA ANJANI periode transaksi 02/01/2023 s/d 15/06/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 37
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BNI taplus dengan nomor rekening 0655233327 atas nama RIA ARDILLA Periode transaksi 01/12/2022 s/d 31/12/2022 halaman 1 sampai dengan halaman 5
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0655233327 atas nama RIA ARDILLA periode transaksi 01/01/2023 s/d 14/06/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 14

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya masuk DPO (daftar pencarian orang) Satnarkoba Polres Inhil dalam perkara saudara Samsul Arifin Bin Abdullah dan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saudara Samsul Arifin Bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saudara Samsul Arifin Bin Abdullah yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Suwitotarjo Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan menurut keterangan saudara Samsul Arifin Bin Abdullah, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik;
- Bahwa menurut keterangan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik, ianya mengakui telah menjual shabu kepada saudara Samsul

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arifin Bin Abdullah dan saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa;

- Bahwa saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik membeli shabu dari Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan dengan cara transfer ke rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama Zulfahmi S milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saksi Burhan Als Bo (narapidana) dan pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (*recht persoon*) dalam hal ni adalah terdakwa **Zulfahmi. S Als Fahmi India Bin H. M. Alisah Sultan**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa **Zulfahmi. S Als Fahmi India Bin H. M. Alisah Sultan** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dihubungkan dengan kata sambung alternatif (atau) sehingga apabila memenuhi salah satu unsur maka dianggap terbukti memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakifen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini bahwa berawal dari penangkapan terhadap saudara Samsul Arifin bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saudara Samsul Arifin Bin Abdullah yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Suwitotarjo Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klep les merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan menurut keterangan saudara Samsul Arifin Bin Abdullah, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Relly Topan Als Buyung Bin Asmik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui saudara Relly Topan als Buyung bin Asmik mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung tertangkap, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB oleh Tim kepolisian Sat Narkoba Polres Inhil di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saudara Relly Topan als Buyung bin Asmik sebanyak setengah kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening BNI milik Terdakwa atas nama Zulfahmi S.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saudara Relly Topan dan kemudian dijual lagi ke saudara Samsul Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0196/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 atas nama terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin ABDULLAH yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor barang bukti 0314/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 016/10297/2023 tanggal 06 Februari 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan: 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih berupa narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sabu-sabu yang dihadirkan menjadi barang bukti di persidangan adalah benar mengandung metamfetamina termasuk dalam kategori Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang beratnya sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkoba Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;



Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 7 warna Gold dengan nomor simcard 085314709621 dan nomor whatsapp 082169691382 dengan silicon merk OPPO warna biru putih, Uang tunai sebesar Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk redmi 6 (enam) warna abu-abu dengan nomor simcard 082390527669, 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0130106699 an.HARIYANSYAH halaman 3 periode tgl.01/02/23 – 04/02/23 adalah barang bukti yang masih diperlukan untuk pembuktian di perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa RELLY TOPAN Alias BUYUNG Bin ASMIK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI S Periode Transaksi 01/01/23-08/06/23 halaman 1 sampai dengan halaman 27, 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1589918794 atas nama JULIA ANJANI periode transaksi 02/01/2023 s/d 15/06/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 37, 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BNI taplus dengan nomor rekening 0655233327 atas nama RIA ARDILLA Periode transaksi 01/12/2022 s/d 31/12/2022 halaman 1 sampai dengan halaman 5, 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0655233327 atas nama RIA ARDILLA periode transaksi 01/01/2023 s/d 14/06/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 14 adalah barang bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAHMI. S Als FAHMI INDIA Bin H. M. ALISAH SULTAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak menjual Narkoba Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic putih bening berisikan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 7 warna Gold dengan nomor simcard 085314709621 dan nomor whatsapp 082169691382 dengan silicon merk OPPO warna biru putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar plastik putih bening;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 6 warna abu-abu dengan nomor simcard 082390527669
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0130106699 an.HARIYANSYAH halaman 3 periode tgl.01/02/23 – 04/02/23

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa RELLY TOPAN Alias BUYUNG Bin ASMIK

- 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1354704304 atas nama ZULFAHMI S Periode Transaksi 01/01/23-08/06/23 halaman 1 sampai dengan halaman 27
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1589918794 atas nama JULIA ANJANI periode transaksi 02/01/2023 s/d 15/06/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 37
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BNI taplus dengan nomor rekening 0655233327 atas nama RIA ARDILLA Periode transaksi 01/12/2022 s/d 31/12/2022 halaman 1 sampai dengan halaman 5
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0655233327 atas nama RIA ARDILLA periode transaksi 01/01/2023 s/d 14/06/2023 halaman 1 sampai dengan halaman 14

Tetap terlampir didalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara, S.H., dan Janner Christiadi Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Adriantoni, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Indragiri Hilir dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.,

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H